



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

PPPP, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.02, RW. 01, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TTTT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.06, RW. 02, Desa XXX Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 221/20/VIII/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.17.18/Pw.01/298/2016 tanggal 19 September 2016), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal.1 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon selama 22 tahun 1 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 21 tahun ;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak bulan Agustus tahun 2015 setelah antara dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah, karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa kemudian kurang lebih sejak September 2015 secara berturut turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim habar berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan pisma 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, anantara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, maka oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator Drs.H.NURSALIM,SH.MH. telah diusahakan perdamaian dan mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Agustus 1993;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 22 tahun 1 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 21 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya bukan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun memang Pemohon yang benar-benar tidak mampu mencukupi nafkah Termohon;
- Bahwa, selain penyebab tersebut perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meski Pemohon sudah memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi kerana Termohon sudah tidak kuat

Hal.3 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun;

- Bahwa, benar kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya secara lesan tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 221/20/VIII/1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.13.17.18/Pw.01/298/2016 Tanggal 19 September 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 470/336/414.207.02/2016 Tanggal 21 September 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan masing-masing bernama:

1. SSSS,,umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;

Hal.4 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 22 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 21 tahun.;
 - Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah yang layak kepada Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang telah memuncak tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sempat pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak memberikan kabar kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;
2. EEEE,,umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 02 RW, 01 Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di

Hal.5 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon selama 22 tahun 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 21 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2015 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, namun memang Pemohon yang benar-benar tidak mampu mencukupi nafkah Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa setahu saksi Termohon sempat pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa memberi kabar kepada Pemohon.;
- Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Hal.6 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon, dan sebagai akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri yang semula Termohon pergi tanpa di ketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa Termohon kemudian telah hadir sendiri di dalam sidang dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, serta Termohon menyatakan tidak menuntut apa-apa kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing mengaku bernama NGADI Bin KASIRAN, dan NUR HASYIM Bin KASMIJAN, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya telah didahului adanya pertengkaran.;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang dihadapkan dan didengar tersebut sudah saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah rukun bergaul layaknya suami, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak Agustus 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena Pemohon tidak mampu mencukupi nafkah Termohon, sehingga Termohon merasa tidak di cukupi nafkah dan belanja yang diberikan oleh Pemohon.;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon membina rumah tangga lagi sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à °T °± MÇRT ´ ä ¯ ÖäRÎp± Ú °TÝ °Ö à ° ´RÝ Ø^{zcÛ}

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Hal.8 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.9 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 21 Februari 2017 Masehi, oleh kami Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH. sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 22 September 2016 Masehi dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra.Hj. NUR INDAH H. NUR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti

Hal.10 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.420.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 511.000,- |

Hal.11 dari 11 hal. Putusan, Nomor 2075/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)